

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PELAYANAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA**

## **I. TUJUAN**

Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang barang-barangnya disita sebagai barang bukti perkara tindak pidana

## **II. PROSEDUR PELAYANAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA**

1. Pemilik datang ke PTSP Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait barang bukti tindak pidana
2. Mengisi formulir pengambilan barang bukti tindak pidana
3. Petugas PTSP meneruskan formulir kepada petugas barang bukti tindak pidana
4. Petugas barang bukti memproses pengembalian barang bukti bersama dengan jaksa yang menangani perkaranya sebagai eksekutor
5. Penandatanganan berita acara dan penyerahan barang bukti.

Ditetapkan di : Limboto  
Pada tanggal : Agustus 2019

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO**

**Dr. SUPRIYANTO, SH, MH**  
**Jaksa Madya NIP.19740803 200012 1 003**